

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pokok masalah yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan serta hal-hal yang diuraikan pada bab-bab selanjutnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu, melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, memberantas penyelundupan, melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalulintas barang yang melampaui batas-batas negara, memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor yang menjadi kendala atau hambatan yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang cukai hasil tembakau yaitu: Modus yang dilakukan oleh pelaku selalu berubah-ubah yang menyulitkan Petugas Bea dan Cukai dalam melakukan Penindakan dan Penyidikan, kemudian kurangnya sumber daya

manusia terutama Penyidik PPNS Bea dan Cukai, padahal yang berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang cukai adalah PPNS dari Bea dan Cukai, Selain itu juga sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan dalam melakukan pengawasan dan operasi atau patroli dari Bea dan Cukai, dan juga kesadaran hukum masyarakat yang rendah sehingga pelanggaran pidana cukai hasil tembakau terutama mengenai penjualan rokok yang tanpa dilengkapi pita cukai atau pita cukai palsu terus saja bermunculan dan karena harganya yang murah sehingga rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai atau pita cukai palsu tetap laku terjual.

B. Saran-Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian terkait dengan Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Menambah jumlah petugas untuk unit pengawasan dan penyidikan agar maksimal saat melaksanakan Pengawasan dan Penyidikan dan juga Dikarenakan wilayah hukumnya yang cukup luas seharusnya KPPBC Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang mengaktifkan kembali kantor inspeksi yang telah didirikan di daerah yang jauh dari Kantor pusat KPPBC Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang, sehingga apabila ditemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dibidang cukai dapat dilakukan penindakan secara cepat. Selain itu pengawasan dan penyuluhan juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penindakan pelaku pelanggaran harus

dilakukan secara tegas dan menyeluruh sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran dibidang cukai dan memberikan efek jera terhadap pelaku yang ditindak.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang di selenggarakan oleh masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan mentaati peraturan perundang-undangan tentang cukai, sehingga nantinya masyarakat terhindar dari peredaran rokok ilegal, karena dari setiap pembelian rokok ilegal tersebut tidak ada pemasukan juga untuk negara.

